



PENETAPAN

Nomor 550/Pdt.P/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahman H. Rawing bin H. Rawing, umur 34, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

Nurlina binti Dahu, umur 28, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone
Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 550/Pdt.P/2018/PA Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 April 2005 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Rais dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahu dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Badu dan Ansong, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

Hal 1 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Malaysia, kini di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Sarina binti Rahman H. Rawing, umur 11 tahun.
 - b. Sahripal bin Rahman H. Rawing, umur 8 tahun
 - c. Aidil Ramadan bin Rahman H. Rawing, umur 2 tahun
 - d. Kaila Almirah binti Rahman H. Rawing, umur 1 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena menikah di Malaysia.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Nomor 08/DS-MTJ/IV/2018, tertanggal 07 April 2018, dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Nomor 13/DS-MTJ/IV/2018, tertanggal 07 April 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Rahman H. Rawing bin H. Rawing** dengan pemohon II, **Nurlina binti Dahu** yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2005 di Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal 2 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, berupa Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Rahman bin H. Rawing, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.

B. Saksi:

1. **Badu bin Baba**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama H. Rais, dengan wali ayah kandung Pemohon II serta saksi nikah Badu dan Ansong serta mahar emas 3 gram,
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 12 April 2005 di Malaysia.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Akta Nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. **Ansong bin Sila**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Arif Rahman, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete

Hal 3 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Barat Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama H. Rais, dengan wali ayah kandung Pemohon II serta saksi nikah Badu dan Ansong serta mahar emas 3 gram,
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 12 April 2005 di Malaysia.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Akta Nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto*

Hal 4 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II. Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada pada tanggal 12 April 2005 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahu, dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama H. Rais;

Hal 5 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Badu dan Ansong;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa 3 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus janda, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 4 orang anak.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, Pegawai Pencatat Nikah tidak menerbitkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 6 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 April 2005 di Malaysia.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka hal ini menjadi dasar bagi keduanya untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon akan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Rahman H. Rawing bin Rawing**) dengan Pemohon II, (**Nurlina binti Dahu**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2005 di Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watamone sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs Tayyeb,

Hal 7 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH. Dan Drs Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis, dengan dibantu oleh Haris,S.HI, M.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH.

Drs. Tayyeb, S.H.,M.H.

ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.HI, M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 260.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 8 hal.Pen.no.550/Pdt.P/2018/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)